



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 800/2325-Dikmen/Dikpora/2011

Memperhatikan surat permohonan Ketua Yayasan 17 Ramadhan Ponpes Al- Kamal NW Nomor : 01/SMA.I.T/Y17RPP-A/III/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang : *Permohonan Izin Operasin SMA Islam Terpadu Al-Kamal NW*, bahwa berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SMA ISLAM TERPADU AL-KAMAL NW**
Alamat Sekolah : Tibu Piling Kecamatan Narmada

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2011/2012 **SMA ISLAM TERPADU AL-KAMAL NW** tercatat sebagai salah satu SMA Swasta di Lingkungan Pembinaan Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid pada Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Kurikulum SMA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional RI.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - c. Surat izin ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
 1. **SMA ISLAM TERPADU AL-KAMAL NW** tidak dapat melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 2. Dalam penyelenggaraan Pendidikan **SMA ISLAM TERPADU AL-KAMAL NW** tidak sesuai dengan program studi yang ada dan tidak dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperuntukkan bagi SMA.
3. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Giri Menang, 7 Juli 2011
Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kabupaten Lombok Barat
Drs. H. Fathurrahim, M.Si
Kepala Dinas
NIP. 19600211 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang - Gerung
5. Camat Narmada di Narmada
6. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Narmada di Narmada